



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Andi Paisal, S. Pd,M.Pd bin Andi Patajangi, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S.2, pekeijaan PNS Guru SMK 1 Watampone, bertempat tinggal di Jalan Masumpu, Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selain sebagai Pemohon juga sebagai penerima kuasa dari Andi Patajangi, S. Pd bin Andi Poto (suami), Andi Fatwa, S. Pt bin Andi Patajangi (anak kandung), Andi Fajar, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung), Andi Nur Fatimah, A. Md. Kep binti Andi Patajangi (anak kandung), Andi Nur Faijah, S. KM binti Andi Patajangi (anak kandung), sebagai Pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 41/SK/IV/2013/PA Wtp. tanggal 17 April 2013.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalil-dalilnya tertanggal 17 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 95/Pdt.P/2013/PA Wtp. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya, yang meninggal pada tanggal 22 Juli 2012, berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dengan Nomor 04/DSTB/VII/2012 tanggal, 06 Agustus 2012;
2. Bahwa kedua orang tua almarhumah Andi Nurhayati binti A. Muh. Yahya telah lebih dahulu meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya hanya satu kali menikah yaitu menikah dengan Andi Patajangi, S. Pd bin Andi Poto, putusan.mahkamahagung.go.id

28 Nopember 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

4. Bahwa almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

- Andi Patajangi, S. Pd bin Andi Poto (suami);
- Andi Fatwa, S. Pt bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
- Andi Fajar, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
- Andi Nur Fatimah, A. Md. Kep binti Andi Patajangi (anak kandung);
- Andi Nur Faijah, SKM binti Andi Patajangi (anak kandung);
- Andi Faisal, S. Pd, M. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung);

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan pula harta berupa tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang dengan nomor rekening 0124354267 jumlah uang sebesar Rp. 28.000,000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atas nama Andi Nurhayati binti A.M. Yayha.

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah Andi Nurhayati binti A. Muh. Yahya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pewaris Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya, telah nyata meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2012;
3. Menyatakan pemohon Andi Faisal, S. Pd, M. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung), dan Andi Patajangi Andi Poto (suami), Andi Fatwa, S. Pt bin Andi Patajangi (anak kandung), Andi Fajar, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung), Andi Nur Fatimah,A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Md. Kep binti Andi Patajangi (anak kandung), Andi Nur Faijah, SKM binti Andi Patajangi (anak kandung) adalah ahli wans dari Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 01/2013

4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah di dengan keterangannya di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02/DSTB/IV/2013 tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellu Boccoe, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Andi Patajangi, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/4/1974 tanggal 28 Nopember 1974, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. A. Sitti Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellu Boccoe, diberi kode P.4.
5. Asli Daitar Silsilah Keluarga Nomor 01/DSTB/TV/2013 tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellu Boccoe. diberi kode P.5.
6. Fotokopi Seoran BPIH pada BNI Cabang Bone Nomor Porsi 2300057504 tanggal 24 Mei 2007 an. Andi Nurhayati binti A.M. Yahya, diberi kode P.6.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Andi M. Amir, S. Pd bin Andi Poto, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena pemohon adalah keponakannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pewaris (Andi Nurhayati alias Andi Sitti

Nurhayati binti A. Muh. Yahya) telah meninggal dunia, hari dan tanggal meninggalnya

putusan.mahkamahagung.go.id lagi, meninggal karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan laki-laki bernama Andi Patajangi bin Andi Poto, dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu :

- Bahwa kedua orang tua Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia ;

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A.M. Yahya (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

1. Andi Patajangi, S. Pd bin Andi Poto (suami);
2. Andi Fatwa, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
3. Andi Fajar, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
4. Andi Andi Faisal, S. Pd, M. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
5. Andi Nur Fatima, A. Md. Kep. Binti Andi Patajangi (anak kandung) ;
6. Andi Nur Faijah, SKM binti Andi Patajangi (anak kandung);

- Bahwa saksi tahu Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi;

Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahii wans juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan setoran BPIH pada Bank BNI Cabang Bone;

3. Andi Sapada bin Andi M. Amir, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu satu kali dengan para pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui bahwa pewaris (Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya) telah meninggal dunia, namun hari dan tanggalnya meninggalnya almarhumah sudah tidak ingat;

Bahwa pada waktu almarhumah meninggal kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

1. Andi Patajangi, S. Pd bin Andi Poto (suami);
 2. Andi Fatwa, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
 3. Andi Fajar, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
 4. Andi Faisal, S Pd, M. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung);
 5. Andi Nur Fatimah, A. Md. Kep. binti Andi Patajangi (anak kandung);
 6. Andi Nur Faijah, SKM binti Andi Patajangi (anak kandung) ;
- Pewaris Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati, tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi;
 - Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan setoran BPIH pada Bank BNI Cabang Bone ;

Bahwa pemohon menyatakan menerima seluruh keterangan saksi-saksi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara liasn pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini. yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemiohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon

agar pengadilan menetapkan ahli waris almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. M. Yahya, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2012 di Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, karena sakit.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya ahli waris pemohon dari almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. M. Yahya, tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon harus terlebih dahulu membuktikan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan kematian yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa benar almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2012 di Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.5, maka telah terbukti bahwa benar almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya, meninggalkan seorang suami, dan lima orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu :

1. Andi Patajang, S. Pd bin Andi Poto (suami) ;
2. Andi Fatwa, S. Pt. bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
3. Andi Fajar, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung);
4. Andi Nur Fatimah, A. Md. Kep binti Andi Patajangi (anak kandung) ;
5. Andi Nur Faijah, SKM binti Andi Patajangi (anak kandung) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan keterangan kedua saksi putusan persidangan, almarhumah telah menyeter BPIH pada Bank BNI Cabang Bone dengan nomor rekening 0124354267 dan Nomor Porsi 230057504 sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atas nama Andi Nurhayati binti A.M. Yahya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan saksi-saksi secara materil dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Andi Nurhayati alais Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2012, karena sakit;
- Bahwa almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya, meninggalkan seorang suami dan lima orang anak kandung serta sebagai ahli warisnya yaitu:

1. Andi Patajangi, S. Pd bin Andi Poto (suami) ;
2. Andi Fatwa, S. Pt bin Andi Patajangi (anak kandung);
3. Andi Fajar, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
4. Andi Nur Fatimah, A. Md Kep binti Andi Patajangi (anak kandung);
5. Andi Nur Faijah, SKM binti Andi Patajangi (anak kandung);
6. Andi Faisal, S. Pd, M. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya mempunyai tabungan setoran BPIH di Bank BNI Cabang Bone dengan nomor rekening 0124354267 dengan saldo sejumlah Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai pula maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan ;

/

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pada saat almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti A. Muh. Yahya, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2012 di Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone karena sakit dengan meninggalkan seorang suami dan lima orang anak sebagai ahli warisnya sebagaimana disebutkan di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, para pemohon adalah ahli waris sah dari almarhumah, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2012, di Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung No. 310/Pdt/2013/PT.3A/Pdt/2013

3. Menyatakan:

- 3.1. Andi Patajangi, S. Pd bin Andi Poto (suami) ;
- 3.2. Andi Fatwa, S. Pt bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
- 3.3. Andi Fajar, S. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung) ;
- 3.4. Andi Nur Fatimah, A. Md Kep binti Andi Patajangi (anak kandung);
- 3.5. Andi Nur Faijah, SKM binti Andi Patajangi (anak kandung) ;
- 3.6. Andi Faisal, S. Pd, M. Pd bin Andi Patajangi (anak kandung) ;

Adalah ahli waris almarhumah Andi Nurhayati alias Andi Sitti Nurhayati binti

A. Muh. Yahya;

4. Menyatakan bahwa harta yang tersebut pada posita permohonan pemohon Nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris.

5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara vmg hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241. 000,00 (dua ratus empai ptL_fc satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis H-— Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 M.. bertepaiar: dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin. M.H.. seraga. Ketua Majelis, Muh. Nasir, B. S.H., dan Drs. M. Yunus, K. S.H., sebagai Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di aias dan Drs. Rustan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan kuasa para pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Muh.Nasir B, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, .M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)